

1-P/9/



terima tgl: 28/12/77

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

No. : 810 Tahun 1977

tentang

PENGESAHAN SEKOLAH DASAR NEGERI PEMERIN
TAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.--

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan, pembinaan dan kelancaran administrasi dibidang pendidikan dan pengajaran, dianggap perlu mengesahkan Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta dan telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, menjadi Sekolah Dasar Negeri Pemerintah DKI Jakarta;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri dengan bangunan baru yang tertera dalam lampiran Keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk disahkan menjadi Sekolah Dasar Negeri Pemerintah DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Pnps tahun 1961 tentang Pemerintahan DKI Jakarta Raya;
2. Undang-undang No. 10 tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara RI dengan nama Jakarta;
3. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1953 tentang Penyerahan sebagian dari pada tugas dan urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Otonom Kotapraja Jakarta Raya;
5. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta tanggal 19 Februari 1968 No. I.b.3/1/13/68 tentang Struktur Organisasi Dinas P dan P DKI Jakarta;
6. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta tanggal 14 April 1969 No. Cb.12/1/17/69 tentang Prosedur pengesahan dan pemecahan berdirinya Sekolah Dasar Pemerintah DKI Jakarta;
7. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 436 tahun 1977 tentang Penetapan Kembali perubahan nama SD Pemerintah DKI Jakarta menjadi Sekolah Dasar Negeri bernomor.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : I. Mengesahkan 28 Sekolah Dasar Negeri yang tertera dalam lampiran Keputusan ini, menjadi Sekolah Dasar Negeri Pemerintah DKI Jakarta;
- II. Semua akibat keuangan yang berhubungan dengan pembinaan Sekolah Dasar Negeri dimaksud pada diktum I diatas dibebankan kepada Anggaran Belanja Pemerintah DKI Jakarta cq. Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta;

III. Menugaskan

III. Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan ini;

IV. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seperlunya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.--

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 7 Desember 1977



TINDASAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri P dan K;
3. Insp. Jenderal Dep. Dalam Negeri;
4. Para Wakil Gubernur Kepala Daerah;
5. Pimpinan DPRD DKI Jakarta;
6. Sekwilda/Ass. Sekwilda;
7. Sekretaris DPRD DKI Jakarta;
8. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah;
9. Ketua BAPPEDA DKI Jakarta;
10. Para Kepala Dirat/Biro;
11. Para Walikota ;
12. Para Kepala Dinas/Kantor dalam lingkungan Pem. DKI Jakarta;
13. Kanwil Dep. P dan K DKI Jakarta;
14. Kanwil Dep. Agama DKI Jakarta;
15. Kabid Pendidikan Dasar;
16. Para Kankor Dep. P dan K;
17. Para Kasudin P dan P;
18. Para Camat;
19. Para Kankor P dan K;
20. Para Penilik P dan P;
21. Para Penilik TK/SD/SLB;
22. Para Kepala Sekolah Dasar ybs.
23. A r s i p.--